

TANGGUNG JAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN DATA PRIBADI NASABAH PENGGUNA LEMBAGA PENYEDIA JASA KEUANGAN DI TENGAH DISRUPSI TEKNOLOGI

Dika Anggara Putra^{a,*}, Arina Novitasari^b, Dian Rosita^c

^{abc}Universitas Muhammadiyah Kudus. Jalan Ganesha No.I Kudus. Indonesia

Email : dikaanggaraputra@umkudus.ac.id

Abstrak

Disrupsi teknologi sangat berperan penting dalam mempengaruhi perilaku kehidupan Masyarakat secara mendasar, tak ubahnya di dalam dunia perbankan dalam perkembangan digitalisasi di Tengah era disrupsi Masyarakat dipaksa untuk mengikuti cara bertransaksi dan digitalisasi data yang dilakukan oleh Lembaga penyedia jasa keuangan. Dalam kemajuannya Masyarakat yang belum siap akan sangat mudah melakukan kesalahan dalam melakukan proses transaksi dan menjadi sasaran tindak kejahatan yang memanfaatkan data pribadi para nasabah.

Kata Kunci: Digital, Keamanan dan Teknologi

Abstract

Technological disruption plays a very important role in influencing the behavior of people's lives in a fundamental way, the changes in the banking world in the development of digitalization in the midst of an era of disruption. People are forced to follow the way of transacting and digitizing data carried out by institutions providing financial services. In its progress, people who are not ready will very easily make mistakes in carrying out the transaction process and become targets of criminal acts that utilize customers' personal data.

Keywords: Digital, Security and Technology

I. PENDAHULUAN

Disrupsi teknologi menjadi pendorong Masyarakat dalam pemanfaatan teknologi secara mendasar, tak ubahnya di dalam dunia perbankan para Lembaga penyedia layanan keuangan berlomba – lomba untuk melakukan inovasi dalam sistem perbankan, salah satunya adalah melakukan digitalisasi dalam bisnis proses yang dilakukan oleh Lembaga penyedia layanan keuangan.

Kemudahan kemudahan yang ditawarkan penyedia layanan keuangan yang diberikan kepada nasabah sangat rentan terjadi tindak pidana kejahatan dikarenakan nasabah yang belum benar benar siap menghadapi disrupsi teknologi digital secara global.

Lembaga penyedia layanan keuangan khususnya bank sudah menjadi bagian dari sistem keuangan serta sistem pembayaran dunia. Oleh sebab itu, apabila bank sudah

mendapatkan izin berdiri serta beroperasi dari otoritas moneter negeri yang bersangkutan, maka bank tersebut menjadi kepunyaan warga serta eksistensinya bukan saja wajib dilindungi oleh owner bank namun oleh warga nasional serta global

II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Disrupsi Teknologi

Pada dasarnya, disrupsi teknologi merupakan suatu kejadian yang terjalin kala sesuatu teknologi terkini timbul serta mengganti metode konvensional warga dalam melaksanakan bidang usaha.

Di bagian lain, bisa dimengerti pula kalau disrupsi teknologi merupakan sesuatu inovasi yang mengubah metode hidup serta pola pikir warga, mengganti adat kegiatan industri, ataupun apalagi menghasilkan pasar terkini yang belum sempat terdapat lebih dahulu.

B. Pengertian Bank Umum

Bank Biasa yang berikutnya diucap selaku Bank merupakan bank yang melakukan aktivitas upaya dengan cara konvensional ataupun melakukan aktivitas upaya berasal pada prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam setelah itu arah pembayaran, tertera kantor agen dari bank yang terletak di luar negeri dan bagian usaha syariah.

C. Pengertian Ojk

Otoritas Pelayanan Finansial (OJK) merupakan Lembaga Negara yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berperan menyelenggarakan sistem pengaturan serta pengawasan yang berintegrasi kepada totalitas aktivitas di dalam sektor finansial bagus di zona perbankan, pasar modal, serta zona pelayanan finansial non- bank semacam Asuransi, Anggaran Pensiun, Badan Pembiayaan, serta Badan Pelayanan Finansial yang lain.

Secara lebih rinci, OJK merupakan lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi, kewajiban, serta wewenang pengaturan, pengawasan, pengecekan serta investigasi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Kewajiban pengawasan lembaga keuangan selain bank dan pasar modal dengan resmi berpindah dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan dibidang perbankan berpindah ke OJK pada 31 Desember 2013 serta Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.

D. Pengertian Digitalisasi

Secara sederhana, digitalisasi ialah proses pergantian teknologi analog ke teknologi digital. Proses yang terjadi setelahnya akan banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, hingga saat ini industry masih terus berkembang menjadi modern dan mengandalkan teknologi untuk terus menunjang operasionalnya.

Digitalisasi sendiri dicoba dalam denah ekskalasi keahlian dan energi untuk keahlian

masing- masing bagian dari pabrik, walhasil lama dan seluruh akar tenaga yang dimiliki dapat diolah seoptimal dapat jadi untuk mendapatkan keuntungan sebesar- besarnya.

E. Pengertian Nasabah

Pelanggan ialah titel buat pelanggan layanan perbankan suatu badan keuangan. Kita tentu sudah tidak asing dengan apa itu klien. Klien ialah gelar yang digunakan untuk berkata para pelanggan layanan perbankan suatu tubuh finansial.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang Penulis gunakan dalam penulisan ini adalah Metode Penelitian Non Doktrinal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengeloaan informasi individu pelanggan perbankan.

Metode penelitian ini dilakukan dengan menganalisa proses proses pengelolaan data pribadi nasabah yang dilakukan oleh lembaga penyedia jasa perbankan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif yaitu dengan cara memberikan gambaran ataupun mendefinisikan dengan cara global, menganalisa serta menulis secara sistematis yang mendalam mengenai sesuatu kondisi yang terjadi.

C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam studi ini melingkupi data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diterima secara langsung dari objeknya, kebalikannya data sekunder ialah data yang diterima dari materi hingga modul pustaka. Modul pustaka dalam studi ini terdiri dari 3 modul hukum ialah sebagai berikut:

a. Bahan hukum Primer

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/Seojk.07/2014

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan perihal bahan hukum primer, buku-buku ilmu hukum, karya ilmiah, disertasi, tesis dan

artikel objektif yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tertier yakni bahan hukum yang bagikan penjelasan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya rancangan undang-undang, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah:

- Studi pustaka dan penentuan dengan menghimpun, mengidentifikasi dan menganalisa berbagai akar data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diulas dalam studi ini.
- Studi lapangan dengan menghimpun berbagai data sesungguhnya di kalangan masyarakat berlaku seperti akar data utama. Dalam penelitian ini dapat menyimpulkan berbagai akar data utama yang berasal dari hasil pertanyaan jawab pada beberapa nasabah layanan jasa keuangan di Jawa Tengah.

Tata cara mendapatkan data utama dalam studi ini ialah dengan tata cara melakukan pendekatan dengan metode langsung pada pihak yang terkait dalam ini ialah pihak dari Daulat Pelayanan Finansial area Semarang.

E. Metode Analisis Data

Pada riset ini memakai tata cara analisa informasi dengan cara deskriptif kualitatif. Tata cara ini didasarkan pada daya informasi yang dikumpulkan. Informasi yang dikumpulkan hendak dipilah serta dideskripsikan dengan cara global, analitis, kritis serta konstruktif dalam sistem hukum perbankan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen telah mengatur dalam pelaksanaan proses bisnis dalam kegiatan perbankan kerahasiaan data pribadi

nasabah harus dijaga oleh Lembaga penyedia layanan keuangan dan dilakukan pengawasan ketat oleh regulator yaitu otoritas jasa keuangan.

Dalam pelaksanaannya diharapkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 memberikan rasa aman kepada nasabah perbankan dalam melakukan kegiatan transaksi pada Lembaga penyedia layanan keuangan.

V. KESIMPULAN

Peneliti mengambil kesimpulan dalam penelitian yang peneliti lakukan ini bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga penyedia layanan keuangan dan nasabah harus diawasi ketat oleh regulator yaitu otoritas jasa keuangan sehingga proses bisnis dalam kekuatan transaksi keuangan bisa berjalan dengan naman dan semestinya.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 memiliki peran penting dalam proses bisnis perbankan di Indonesia sehingga ditengah era disrupsi teknologi industry perbankan di Indonesia mendapatkan kepercayaan di mata Masyarakat nasional dan nternasional.

DAFTAR PUSTAKA

POJK11/2022 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum

<https://ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx>

<https://verihubs.com/blog/digitalisasi-adalah>

<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/09/27/nasabah-adalah>

<https://www.ocbc.id/id/article/2023/05/19/disrupsi-teknologi-adala>